



**PENETAPAN**

**Nomor 60/Pdt.G.S/2023/PN Bkl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK** diwakili oleh Mohammad Arief Prabowo, Branch Manager PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, Branch Office Bangkalan yang beralamat di Jalan Letnan Singosastro No. 1 Bangkalan, sesuai akta notaris Nomor 5 Tanggal 03 Desember 2018 (Notaris Fathiah Helmi, SH). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B. 2197/KC-IX/MKR/07/2017 tanggal 23 Juli 2018 dimana Pemberian kuasa tersebut merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut memberikan kuasa kepada Zulkarnain Royali, Anggota Tim Penagihan Kredit Bermasalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Branch Office Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B. 3215-BO-IX/MCR/12/2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan, tanggal 15 Desember 2023, Nomor: 273/SK/2023/PN.Bkl., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

1. **SITI AISYAH**, bertempat tinggal di Dusun Pangalangan Desa Macajah Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **KOMARUDDIN**, bertempat tinggal di Dusun Pangalangan Desa Macajah Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

*Halaman 1 Penetapan Nomor 60/Pdt.G.S/2023/PN Bkl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 60/Pdt.G.S/2023/PN Bkl tanggal 15 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim Pemeriksa Perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, sedangkan Para Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan lanjutan pihak Penggugat mengajukan surat pencabutan perkara tanggal 4 Januari 2024 yang pada pokoknya berisi mengenai pernyataan pihak Penggugat yang mencabut perkara Gugatan Sederhana *a quo* dengan alasan pihak Penggugat dan Para Tergugat telah mencapai kesepakatan damai karena Para Tergugat telah melunasi sisa pinjamannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) pencabutan perkara gugatan sederhana *a quo* setelah acara Jawaban Para Tergugat memerlukan persetujuan dari pihak lawan. Oleh karena pada saat hari persidangan yang telah ditentukan tersebut Para Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka Hakim berpendapat pengajuan pencabutan perkara tersebut dapat dilakukan oleh Penggugat tanpa persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan pencabutan surat gugatan sederhana Penggugat patut untuk dikabulkan, dan oleh untuk itu perkara *a quo* tidak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* telah dicabut, maka Hakim memerintahkan kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada kolom register perkara yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan sederhana *a quo* dikabulkan, maka biaya perkara sudah sepatutnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya dan ketentuan lain yang berkaitan;

Halaman 2 Penetapan Nomor 60/Pdt.G.S/2023/PN Bkl.



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Gugatan Sederhana *a quo*;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2023/PN Bkl. tidak dilanjutkan karena dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada kolom register perkara yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024, oleh Wienda Kresnantyo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 60/Pdt.G.S/2023/PN Bkl tanggal 15 Desember 2023, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Soefyan Rusliyanto, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat.

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**SOEFYAN RUSLIYANTO, S.H.**

**WIENDA KRESNANTYO, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 48.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 3 Penetapan Nomor 60/Pdt.G.S/2023/PN Bkl.